



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 07 TAHUN 2009**

**TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERNAK**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pelayanan pasar ternak di kategorikan kepada retribusi Jasa usaha tertentu;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan atau menjamin kelangsungan jual beli ternak di pasar ternak perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana pendukung dan penertiban pada lokasi pasar sehingga diharapkan pelayanan dapat terlaksana dengan baik.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
-

- 
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1960 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran RI nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran RI nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18. tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran RI nomor 4048)
  6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran RI nomor 4437);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran RI nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran RI nomor 4725);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perobahan Batas Wilayah Kodya Padang (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran RI nomor 3164);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983



---

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
-

- 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN  
dan  
BUPATI PADANG PARIAMAN**

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
TERNAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah Daerah kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi dari Persero Terbatas, Perseroan Komanditer serta perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun,



---

persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bahan-bahan usaha lainnya.

8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  9. Tempat Usaha adalah suatu bangunan atau pelataran yang dipergunakan oleh pengusaha sebagai tempat melakukan suatu kegiatan usaha;
  10. Pasar ternak adalah tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan ternak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan hewan ternak ditempat jual beli ternak.
  11. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa – jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
  12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
  13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang tertentu merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Padang Pariaman.
  14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besar jumlahnya retribusi yang terhutang.
  15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar pajak untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
-

- 
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
  17. Surat Ketetapan Lebih Bayar, untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
  20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah.
  21. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWR) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
  22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak



---

pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pemungutan biaya pada pasar ternak dimaksudkan untuk memudahkan pembinaan pengaturan dan pengendalian serta pengawasan atas kegiatan/usaha yang dilakukan dipasar ternak oleh orang pribadi atau badan hukum guna melindungi kepentingan umum.
- (2) Tujuannya adalah untuk menciptakan pelayanan sehingga terdapat ketertiban, ketentraman dan keamanan agar setiap usaha/kegiatan yang dilakukan di Pasar ternak dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tidak menimbulkan pertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama**

#### **Nama Retribusi**

### **Pasal 3**

Dengan Nama Retribusi Pelayanan pasar ternak dipungutnya biaya sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan lokasi, sarana dan prasarana yang disediakan.

### **Bagian Kedua**

#### **Objek Retribusi**

### **Pasal 4**

Objek Retribusi adalah penyediaan lokasi, sarana dan prasarana tempat tempat jual beli yang meliputi terdiri dari:

- a. Los ternak
-

- 
- b. Loding
  - c. Loskandang inap
  - d. Pasternak
  - e. Kesehatan ternak
  - f. Kartu ternak
  - g. Masuk ternak
  - h. Lokasi parkir
  - i. Kebersihan pasar
  - j. Keamanan pasar

**Bagian Ketiga**  
**Subjek Retribusi**

**Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat dari sarana dan prasarana pada pasar ternak.

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Ternak digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha Tertentu.

**BAB V**  
**WEWENANG**

**Pasal 7**

Yang berwenang memungut retribusi pelayanan Pasar ternak atas obyek retribusi yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau Pejabat/Instansi yang ditunjuk.



---

**BAB VI**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa pada pasar ternak diukur berdasarkan frekwensi dan pemakaian sarana dan prasarana di lokasi pasar ternak.

**BAB VII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Pasar Ternak didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua penyediaan biay pada bidang pelayanan di pasar ternak.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis sarana dan prasarana yang disediakan.
  - (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
  - (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa.
  - (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    - a. Biaya operasional langsung yang meliputi belanja pegawai termasuk Pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah, biaya listrik dan semua biaya rutin/priodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
    - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi dan biaya lainnya yang
-

mendukung penyediaan dana.

(5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Satuan /Ukuran	Besar Tarif
1.	Pasar ternak - Los ternak - Loding - Ternak masuk - Kandang inap - Kebersihan pasar - Keamanan pasar - Area parkir	Sapi/kerbau/Kuda Kambing/domba 1 kali turun naik dan naik Sapi/kerbau/kuda Kambing dan domba Sapi/kerbau/kuda Kambing dan domba Satu kali/hari pasar Satu kali/hari pasar Roda dua Roda empat Roda enam dll	Rp. 2.000/ ekor Rp. 1.000/ ekor Rp. 5.000/truk Rp. 2.000/ ekor Rp. 1.000/ekor Rp. 2.000/Ekor Rp. 1.000/ ekor Rp. 1.000/l kali Rp. 2.000/l kali Rp. 1.000/hari Rp. 2.000/hari Rp. 5.000/hari
2.	- pas ternak	Sapi/kerbau/Kuda Kambing/ Domba Sapi/kerbau/Kuda Kambing/ Domba	Rp. 7.500/ekor Rp. 5.000/ekor. Rp. 2.000/ekor Rp. 1.000/ekor.
3.	Kesehatan ternak	Sapi/kerbau/Kuda Kambing/ Domba.	Rp. 2.000/ekor Rp. 1.000/ekor.

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tempat pelayanan pasar ternak diberikan dan atau pada tempat yang ditetapkan.

## BAB X

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.



- 
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan Bupati.

## **BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
-

- 
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

#### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

#### **BAB XV**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

##### **Pasal 17**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB, STRD dan Surat Keputusan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB XVI**

#### **KEBERATAN**

##### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan



---

disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVII**

#### **KADALUARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana

---

dibidang retribusi.

- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran.
  - b. Ada pengakuan ulang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVIII PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan larangan atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Bupati atau Pejabat/Instansi yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaran tertentu.

### **Pasal 22**

Untuk kepentingan penertiban dan pengawasan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan tahunan terhadap pelaksanaan kegiatan pada pasar ternak.

## **BAB XIX PENYIDIKAN**

### **Pasal 23**

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:



- 
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan dan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang

---

retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah tindak pidana Pelanggaran.
- (3) Selain yang dari pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) yang menyebabkan kerusakan lingkungan dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.



---

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di : Pariaman  
Pada Tanggal : 18 Mei 2009

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

**MUSLIM KASIM**

Diundangkan di Pariaman  
Pada Tanggal: 18 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

**H.YUEN KARNOVA, SE.**

Pembina Utama Muda,  
NIP 196301111988031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2009 NOMOR 07

---

---

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**NOMOR 07 TAHUN 2009**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERNAK**

I. Penjelasan Umum

Bahwa sesuai dengan pasal 24 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 66 bTahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya maka Retribusi pelayanan Pasar Ternak merupakan salah satu retribusi daerah dan termasuk kategori retribusi jasa usaha tertentu.

Penyusunan peraturan Daerah kabupaten Padang Pariaman tentang Retribusi pelayanan Pasar ternak ini bertujuan untuk meningkatkan dan atau menjamin kelangsungan jual beli ternak dipasar ternak, sehingga penataan sarana dan prasarana pendukung dan penertiban pada lokasi diharapkan pelayannya dapat terlaksana dengan baik.

Dengan adanya pengaturan yang jelas dan tegas tentang retribusi pelayanan pasar ternak di kabupaten Padang pariaman diharapkan dapat mendorong pertumbuhan serta pengembangan pada usaha peternakan, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kabupaten Padang Pariaman.

II. Penjelasan pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas



---

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

---

---

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas



---

Ayat 2  
Cukup jelas

Ayat 3  
Cukup jelas

Ayat 4  
Cukup jelas

Ayat 5  
Cukup jelas

Ayat 6  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Ayat 3  
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 1  
Cukup jelas

---

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 7



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**NOMOR : 08 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
-



- 
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak daerah dan restribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan, Dewan Paerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Peraturan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. (Lembaran Negara

---

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 902, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan



---

Perwakilan Rakyat Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Padang pariaman.
20. Peraturan Bupati Padang pariaman Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Padang Pariaman tahun 2008.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN**

**DAN**

**BUPATI PADANG PARIAMAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

**Pasal I**

- 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.



---

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2008 sebagai berikut:

1	Pendapatan	Rp;	609.160.199.537,70
2	Belanja	Rp.	<u>612.907.145.407,00</u>
	Surplus/Defisit	<b>Rp.</b>	<b>3.746.945.869,30</b>
3	Pembiayaan		
	A.Penerimaan	Rp.	155.284.902.902,95
	B.Pengeluaran	Rp.	1.214.631.908,00
	Surplus/Defisit	Rp.	154.070.270.904,95

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.60.466.506.358,70 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 548.693.693.179,00
  - b. Realisasi Rp. 609.160.199.537,70  
Selisih lebih/kurang Rp. 60.466.506.358,70
- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 87.171.450.674,95 dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran belanja Rp 700.078.596.081,95
  - b. setelah perubahan  
Realisasi Rp. 612.907.145.407,00  
Selisih lebih/kurang Rp. 87.171.450.674,95

---

3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. 147.637,957.033,65 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Surplus/deficit Rp 151.384.902.902,95  
setelah perubahan
- b. Realisasi Rp. 3.746.945.869,30  
Selisih lebih/kurang Rp. 147.637.957.033,65

4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Anggaran penerimaan Rp 155.284.902.902,95  
pembiayaan setelah  
perubahan
- b. Realisasi Rp. 155.284.902.902,95  
Selisih lebih/kurang Rp. 0,00

5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 2.685.368.092,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Anggaran pengeluaran Rp 3.900.000.000,00  
pembiayaan setelah  
perubahan
- b. Realisasi Rp. 1.214.631.908,00  
Selisih lebih/kurang Rp. 2.685.368.092,00

---

6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 2,685.368.092,00 dengan perincian sebagai berikut

- a. Anggaran pembiayaan Rp. 1.51.384.902.902,95  
netto setelah perubahan
- b. Realisasi Rp. 154.070.270.994,95
- Selisih lebih/kurang Rp. 2.685.368.092,00

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2008 sebagai berikut

- a. Jumlah asset : Rp. 1.707.998.347.198,38
- b. Jumlah kewajiban : Rp. 13.224.641.807,02
- c. Jumlah ekuitas dana: Rp 1.688.773.705.391,36

#### **Pasal 5**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2008 sebagai berikut:

- a. Saldo kas awal  
per 1 januari 2008 : Rp. 155.216.070.001,25
  - b. Arus kas bersih dari  
aktivitas operasi : Rp. 119.511.560.907,70
  - c. Arus kas bersih dari  
aktivitas investasi  
asset non keuangan : Rp 123.258.506.777,00
  - d. Arus kas bersih dari  
aktivitas pembiayaan : Rp. 416.748.969,70
  - e. Arus kas bersih dari  
aktivitas non anggaran :Rp. 3.312.159.469,00
  - f. Saldo kas akhir per 31  
Desember tahun 2008 : Rp. 151.032.635.491,65
-



---

### **Pasal 6**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### **Pasal 7**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap lainnya
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir

---

tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan arus kas

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

#### **Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksana APBD

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

---

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di : Pariaman  
Pada Tanggal : Juni 2009

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

**MUSLIM KASIM**

Diundangkan di Pariaman  
Pada Tanggal: Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

**H. YUEN KARNOVA, SE.**  
Pembina Utama Muda,  
NIP 196301111988031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2009 NOMOR 08